KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Kampus UNSRAT Manado 95115Telp. (0431) 863886 Fax. (0431) 822568
Laman : http://www.unsrat.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 1513 /UN12/LL/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3)
a.n. RIZAN MACHMUD, NIM 16063101010
JUDUL DISERTASI PENGARUH E-MARKETING DAN SISTEM INFORMASI MELALUI CITRA UNIVERSITAS DALAM KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEGURUAN (LPTK) DI INDONESIA TIMUR,PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Menimbang :
a. bahwa Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan Ujian Promosi Doktor melalui ujian terbuka.
b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 4171/UN12.6/TU/2019 Tanggal 18 September 2019 Hal Permohonan Ujian Promosi an. Rizan Machmud/NIM. 16063101010;
c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Rizan Machmud, NIM 16063101010, dipandang perlu untuk mengangkat Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi;
d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi ;
e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d, perlu menerbitkan keputusan;

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3) a.n. RIZAN MACHMUD, NIM 16063101010, JUDUL DISERTASI PENGARUH E-MARKETING DAN SISTEM INFORMASI MELALUI CITRA UNIVERSITAS DALAM KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEGURUAN (LPTK) DI INDONESIA TIMUR, PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terlampir.

KEDUA : Komisi Penguji bertugas menguji Disertasi Promosi Doktor (S3) a.n. Rizan Machmud, NIM 16063101010, Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 27 September 2019
REKTOR,

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi
Nomor : 1513 /UN12/LL/2019
Tanggal : 27 September 2019
Tentang : Penetapan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Rizan Machmud, NIM 16063101010, Judul Disertasi Pengaruh E-Marketing dan Sistem Informasi Melalui Citra Universitas Dalam Keputusan Mahasiswa Memilih Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) di Indonesia Timur, Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Tahun 2019

Ketua Sidang Ujian/ Penguji	:	Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Sekretaris Sidang Ujian/ Penguji	:	Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc
Promotor	:	Prof. Dr. David P.E. Saerang, SE., MCom (Hons)
Ko-Promotor I	:	Dr. Agus Supandi Soegoto, SE., M.Si
Ko Promotor II	:	Dr. Rudi S. Wenas, SE., MM
Penguji Eksternal	:	Prof. Dr. Otto Randa Payangan, SE., M.Si
Penguji	:	1. Dr. Herman Karamoy, SE.Ak., MSi., CA
		2. Prof. Dr. Silvya L. Mandey, SE., M.Si
		3. Dr. Lisbeth Mananeke, SE., MS
		4. Dr. Imelda W.J. Ogi, SE., MM
		5. Dr. Joubert B. Maramis, SE., M.Si

REKTOR,

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001